

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahan sawah mempunyai peran strategis, lahan sawah merupakan sarana penyedia pangan utama bagi masyarakat di Indonesia. Menurut Sudaryanto (2003), hasil menunjukkan bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan akan lahan menyebabkan tingkat konversi semakin meningkat, dilain pihak pembuatan lahan sawah baru (eksistenfikasi) mengalami penurunan. Masyarakat Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi dalam mengkonsumsi beras, mengingat bahwa 90% penduduk di Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan utama. Pada tahun 2015, sebesar 50% pengeluaran rumah tangga digunakan untuk membeli bahan makanan (komoditi pokok), dimana pengeluaran untuk beras menempati urutan tertinggi dalam pengeluaran makanan yaitu mencapai 33%. Konsumsi beras/beras ketan perkapita dalam rumah tangga di Indonesia sekitar 7 kg perbulan (BPS Kota Padang 2017).

Konversi lahan adalah perubahan fungsi lahan semula menjadi fungsi lain. Konversi lahan berakibat pada lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Jika dilihat data jumlah penduduk Kota Padang pada tahun 2008 berjumlah 856.815 jiwa, sedangkan pada tahun 2017 berjumlah 927.168 jiwa sehingga dapat dikatakan bahwa telah terjadi peningkatan penduduk yaitu sebanyak 70.353 jiwa dalam kurun waktu tersebut. Dengan meningkatnya jumlah penduduk maka berakibat kepada perubahan penggunaan lahan. Berdasarkan data yang semula luas lahan sawah sebanyak 6.731 Ha pada tahun 2007 berkurang menjadi 6.418 Ha pada tahun 2016 sehingga telah terjadi penurunan jumlah lahan sawah seluas 313 Ha (BPS Kota Padang 2017).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan juga dibahas dalam PP nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dibuat untuk melindungi lahan pertanian agar tidak dialih fungsikan. Kegiatan konversi lahan sawah yang meningkat setiap tahunnya akan mempengaruhi jumlah produksi padi setiap tahunnya di Indonesia terutama di Kota

Padang. Dengan adanya Undang-Undang ini maka lahan sawah yang rawan konversi dapat dilindungi untuk kegiatan pertanian.

Ketersediaan pangan disuatu daerah dipengaruhi oleh tersedianya lahan yang cukup untuk sawah, jika luas sawah tidak mencukupi maka ketersediaan padi diwilayah tersebut tidak akan mencukupi, sehingga mengancam ketersediaan pangan bagi masyarakat yang ada pada daerah tersebut. Untuk itu diperlukan suatu konsep Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang jelas agar lahan sawah dapat dipertahankan. Pemerintah Kota Padang sudah menetapkan untuk luas lahan sawah yang sudah ditetapkan pada RTRW 2010-2030 sekitar 4.119 ha yang harus dipertahankan, (BAPPEDA Kota Padang tahun 2013).

Kota Padang merupakan salah satu kawasan yang rawan konversi. Hal ini dikarenakan wilayah Kota Padang merupakan pusat Kota dari Sumatera Barat dimana potensi terjadinya konversi lahan sangat tinggi. Disamping itu, pembangunan jalan-jalan raya dan tempat industri juga semakin berkembang pesat juga menjadi alasan besarnya tingkat konversi lahan yang terjadi di Kota Padang. Semakin padatnya penduduk Kota Padang maka akan semakin bertambah juga wilayah pemukiman penduduk yang berakibat kepada dialih fungsikannya lahan yang ada menjadi areal perumahan. Wilayah Kota Padang yang merupakan Ibu Kota provinsi Sumatera Barat menjadi wilayah strategis untuk berkembang sehingga membutuhkan lahan untuk sarana pembangunan.

Semakin meningkatnya alih fungsi lahan pada lahan sawah di Kota Padang akan mengakibatkan lahan sawah yang ada semakin berkurang karena konversi lahan yang terus terjadi dari tahun ketahun. Apabila alih fungsi lahan terus dibiarkan, maka produksi beras di Kota Padang akan semakin berkurang karena semakin sempitnya lahan sawah yang tersedia. Oleh karena itu dibutuhkan lahan yang tetap tersedia sebagai areal persawahan, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras penduduk.

Berdasarkan terjadinya peningkatan konversi lahan pertanian terutama sawah ke non-pertanian di Kota Padang maka peneliti telah melaksanakan penelitian yang berjudul **“Identifikasi Kawasan Rawan Konversi pada Lahan Sawah Berdasarkan RTRW di Kota Padang”** .

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kawasan lahan sawah yang rawan konversi berdasarkan RTRW Kota Padang.

1.3 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas maka hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan informasi lahan rawan konversi berdasarkan rencana tata ruang wilayah di Kota Padang.

